



















(Pendidikan relatif rendah, kehidupan sosial ekonomi yang lemah dan sebagian besar tinggal dipelosok pedesaan). Suatu kenyataan pula bahwa dari berbagai lembaga yang ada tadi masih belum mampu memberikan kemudahan baik dalam prosedur pengambilan maupun biaya yang harus disediakan oleh calon nasabah. Apalagi dengan adanya persyaratan "Agunan/ Jaminan", akan lebih memberatkan lagi rakyat kecil. Menyadari hal ini, pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui program pengembangan wilayah mengeluarkan kebijaksanaan baru di bidang perkreditan pedesaan dengan nama program kredit usaha rakyat kecil (KURK). Kredit usaha rakyat kecil dilaksanakan sejak pelaksanaan program pengembangan wilayah di Madura tahun 1979/ 1980. Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAPPENAS, UASID, Direktorat Jendral pengembangan daerah departemen dalam negeri, departemen keuangan dan perguruan tinggi, KURK dinilai sangat baik dan cocok sebagai suatu lembaga perekonomian rakyat kecil, dan memiliki prospek cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan evaluasi ini sejak 1984/ 1985 dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 197 tahun 1985 pelaksanaan KURK diperluas ke desa-desa/ kelurahan lain di seluruh

Jawa Timur secara bertahap. Sampai tahun 1987/1988 jumlah unit KURK telah mencapai +1.600 unit desa/ Kelurahan pada 192 Kecamatan. Mengingat demikian pesatnya perkembangan KURK, maka mulai tahun 1988/1989 sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 5 tahun 1987, keberadaan KURK lebih dimantapkan lagi dengan meningkatkan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tingkat I Jawa Timur.

Pembentukan dan pelaksanaan Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau kerja
- b. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata.
- c. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah
- d. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi
- e. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas ekonomi dan permodalan
- f. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.



dengan cara sebagai berikut :

- a. Calon nasabah mempunyai keinginan memperoleh kredit lengkap dengan rencana penggunaan serta jenis usahanya kepada petugas pos pelayanan KURK dengan melalui ketua kelompok nasabah dengan mengisi formulir permohonan.
- b. Petugas pos pelayanan tersebut di atas kemudian memberi petunjuk dan membantu pengisian formulir kredit serta pemberian tanda tangan atau cap ibu jari calon nasabah.
- c. Langkah selanjutnya, petugas pos pelayanan KURK menguji kebenaran rencana usaha calon nasabah, serta memberikan pertimbangan kepada pengelola unit KURK baik mengenai permohonan kredit maupun jumlah kredit yang dapat diberikan.
- d. Pengelolaan unit KURK, lalu menetapkan kepastian pinjaman kepada petugas pos pelayanan KURK dengan memperhatikan yang telah disampaikan.

Jumlah pinjaman tergantung kepada permintaan dan kemampuan nasabah, lembaga KURK hanya menentukan jumlah minimal sebesar Rp. 10.000,00 dan maksimal sebesar Rp. 500.000,00 pemberiannya secara bertahap. Adapun jenis kredit yang diberikan :

- a. Harian, sebanyak 22 kali angsuran
- b. pasaran, sebanyak 12 kali angsuran



Dalam pelaksanaan KURK, tidak dikenal adanya bunga. Namun untuk kelancaran pelaksanaan KURK, kepada para nasabah dikenakan biaya pengelolaan yang fungsinya hampir sama dengan bunga. Biaya pengelolaan ini dibayar sesuai dengan jadwal angsuran, dengan prosentasi pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman yang dinikmati nasabah.

Prosentasi biaya pengelolaan sebagai berikut :

- Harian : 3,5 %
- Pasaran : 8,0 %
- Satu mingguan : 10,0 %
- Dua mingguan : 20,0 %
- Empat mingguan : 40,0 %

Disamping adanya biaya pengelolaan, setiap nasabah yang memperoleh kredit diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya disesuaikan dengan besar setiap angsuran pinjaman yang disetorkan sebelum kredit diberikan. Simpanan wajib tersebut dicatat tersendiri pada kartu simpanan dan dapat diambil setelah pinjaman lunas, simpanan dapat diambil 50 % setelah pinjaman dilunasi dan sisanya dapat diambil tiga bulan kemudian. Dalam simpanan wajib ini terdapat jasa simpanan yang dibayar oleh lembaga KURK 12 %



angsurannya dan nasabah ini masih digolongkan sebagai nasabah yang baik. Apabila nasabah sudah sering menunggak dan bukan pertama kali lagi, maka petugas memberi ancaman kepada nasabah berupa :

- Tidak akan memberi kredit lagi
- Membarikan denda pada angsuran yang terlambat
- Melaporkan kepada kepala desa dan atau camat.

Demikian pula jika alasan keterlambatan yang diajukan nasabah tidak memuaskan, petugas segera melakukan tindakan tegas, pertama dibuat laporan tertulis kepada kepala desa agar yang bersangkutan dipanggil. Apabila nasabah masih juga belum membayar, petugas meneruskan pengaduan kepada camat.

Dalam kaitannya dengan ancaman petugas yang dapat diperlakukan terhadap nasabah tidak memberikan kredit dan melaporkan kepada kepala desa atau camat, sedangkan yang memberikan denda masih belum bisa dilaksanakan atau tidak bisa berjalan mengingat kondisi para nasabah.

Demikian petugas dalam menyelesaikan masalah bila terjadi penunggakan.